



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Pahlawan No.27 Telp. (0322) 321 182 Lamongan
E-Mail : KBK@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id

Lamongan, 23 Juli 2025

Nomor : 103/ 643 /413.109/ 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN


dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS
Pembina Tk.I
NIP. 19730223 200212 2 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



NO DOKUMEN	:	103/ 643 /413.216/ 2025
TANGGAL TERBIT	:	23 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN  MIFTACH ALAMUDIN, S.AP Pembina NIP. 19860514 201101 1 007
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN  PUJI NAWATININGSIH, S.A.P Pembina Tk.I NIP. 19680511 199202 2 002
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN  dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS Pembina Tk.I NIP. 19730223 200212 2 006



dppkb
LAMONGAN



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2025 DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidak pastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidak pastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;

- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan II sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

Daftar Isi	Halaman
Pendahuluan	1
Tujuan dan Rangkaian Kegiatan	2
Kegiatan Pengendalian Risiko	3
Penutup	4

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:

(lampiran, form 10 dari simario)

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following structure:

No	Kode Lang. Pengetahuan	Kode Risiko	Nama Risiko	Kategori	Spesifikasi	Analisa	Risiko	Risiko	Risiko	Risiko
1	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPT 2017/2018	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPT 2017/2018	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
3	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPT 2017/2018	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
4	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPT 2017/2018	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
5	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPT 2017/2018	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
6	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPT 2017/2018	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko	Risiko Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan II dapat disimpulkan bahwa diperlukan perutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan analisis manajemen risiko agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar.